

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan POM RI Tahun Anggaran 2016. LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2016. Laporan kinerja ini merupakan tahun awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya atas penggunaan anggaran yang diberikan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja tahun 2016 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan POM pada umumnya dan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan POM RI.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Pusat Penyidikan Obat Dan Makanan,

Hendri Siswadi, SH.
NIP 19590413 198209 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1 RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

LAMPIRAN - 2 RENCANA KERJA TAHUNAN

LAMPIRAN - 3 PENETAPAN KINERJA

LAMPIRAN - 4 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN - 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN - 6 PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

KEPALA PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

Perkembangan “*supra system*” tata pemerintahan yang bermuara pada terciptanya *good governance* akhir-akhir ini mendapatkan tempat yang sangat strategis dan berimplikasi pada seluruh institusi termasuk Badan POM. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2016 ini disusun untuk menciptakan *good governance* di lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini mempunyai dua fungsi sekaligus, pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, dan kedua laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan 2015 – 2019. Pada renstra 2015-2019 ini indikator kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sudah sesuai dengan Renstra Badan POM 2015-2019. Di tahun 2016 ini telah dicanangkan program prioritas untuk mengantisipasi permasalahan penyidikan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan dalam rangka perlindungan masyarakat. Bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, tugas pokok untuk melindungi masyarakat tidak harus diletakkan secara diametral dengan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan terhadap industri farmasi, obat tradisional, kosmetika dan makanan, bahkan kedua tugas tersebut dapat disinergikan.

Tujuan strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, sesuai dengan tujuan Badan POM RI adalah Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Masyarakat Dari Produk Obat Dan Makanan Yang

Berisiko Terhadap Kesehatan serta Meningkatkan Daya Saing Produk Obat dan Makanan.

Untuk lebih memfokuskan strategi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan POM RI dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Diakui dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan belum dapat optimal, hal ini diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Diantara kendala tersebut tentunya ada kendala yang mudah diselesaikan, namun beberapa kendala harus dikurangi secara bertahap.

Hal penting lain yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah perkuatan di bidang manajemen penyidikan itu sendiri. Jadi bukan hanya perkuatan teknis penyidikan yang dibutuhkan namun juga manajemennya. Sejalan dengan sasaran strategis yang ingin diraih Badan POM RI, maka Pusat Penyidikan Obat dan Makanan juga tetap menerapkan *Investigation Quality Management System* (IQMS) dalam setiap kegiatannya.

Sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan ditetapkan sebagai berikut : "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas PPNS dalam melakukan Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan" dan "Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan" dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah intervensi ke Balai Besar/ Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan

2. Jumlah perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusunlah komponen kegiatan dan sub komponen kegiatan dengan indikator-indikator terukur. Pencapaian target komponen kegiatan dan sub komponen kegiatan inilah yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab penyidikan obat dan makanan yang harus dilakukan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan semakin luas dan kompleks. Dalam melakukan penyidikan dengan lingkup yang luas dan kompleks tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tidak mungkin bertindak sebagai *single player*. Ada keterkaitan antara Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dengan institusi yang lain, oleh karenanya perlu dikembangkan *networking* yang dinamis dan kohesif. Pada tahun 2016 ini, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan telah menghasilkan Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi baik instansi pemerintah maupun swasta, antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO).

Peran masyarakat sebagai pengguna produk dalam pengawasan Badan POM sangatlah besar. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dalam rangka penegakan hukum juga sangat diperlukan Badan POM.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan POM RI, telah menunjukkan pencapaian yang lebih baik.

2. Dua kegiatan yang pelaksanaannya menjadi dasar pengukuran indikator kinerja utama Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, telah berhasil dilaksanakan dengan efisien, dengan persentase capaian 100% dan 100% dengan nilai TE bervariasi yaitu 0,10 dan 0,22.
3. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Untuk itu, salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan analisa lebih lanjut. Pada tahun 2016 Pusat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan Analisa Tingkat Pencapaian Sasaran Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sasaran Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sudah menuju arah yang lebih baik.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM dan dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan kinerja Badan POM dari tahun ke tahun.

Bab Satu

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (PPOM) adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- 1) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM RI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- 2) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement, dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

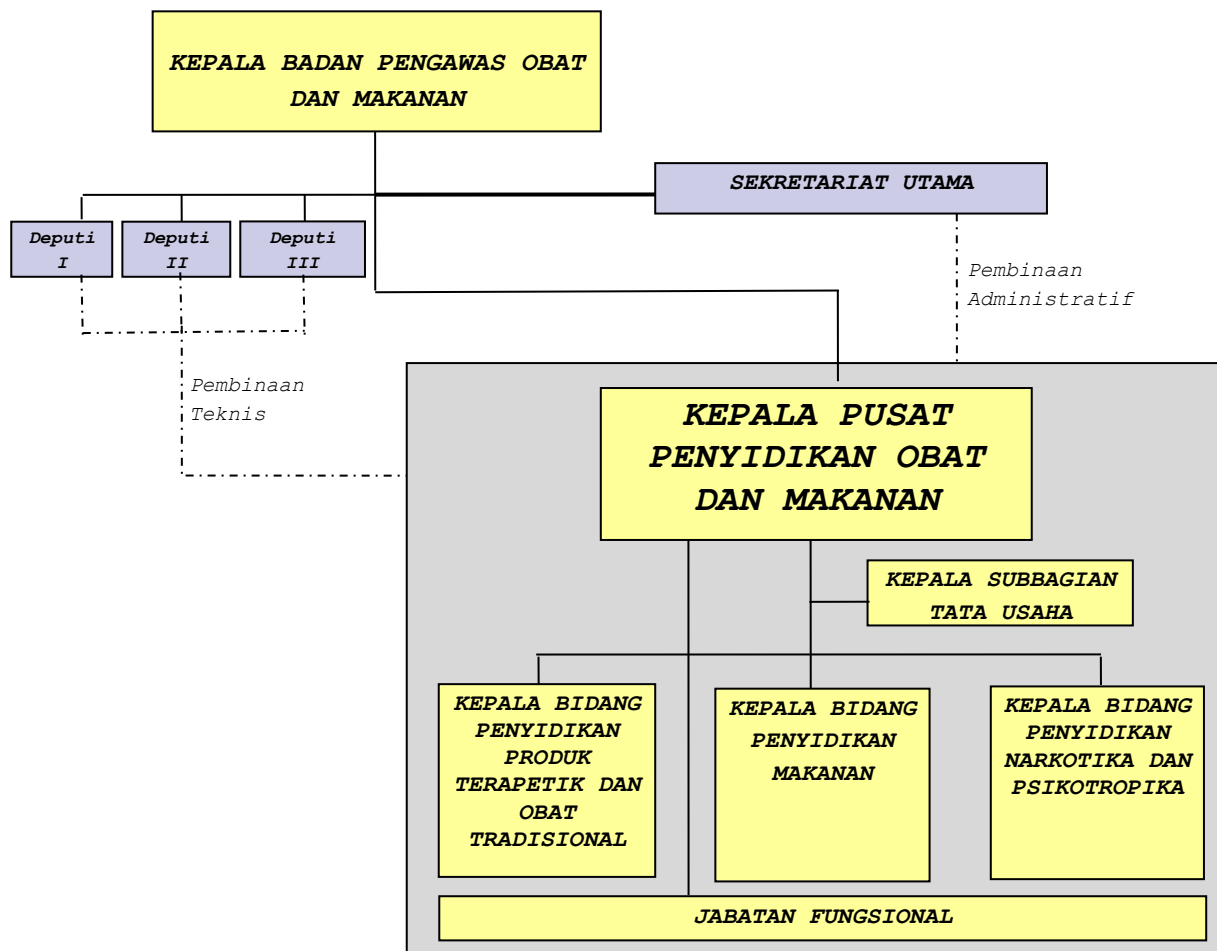
- 1) Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Obat dan Makanan.

4) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri dari:

- a. **Bidang Penyidikan Produk Terapeutik dan Obat Tradisional** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik dan obat tradisional.
- b. **Bidang Penyidikan Makanan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang makanan.
- c. **Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang narkotika dan psikotropika.
- d. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Susunan organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi PPOM

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.

Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi *trend* temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih.

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari proses "*Criminal Justice System (CJS)*", yang pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Tahapan inti dalam rangkaian upaya penegakan hukum ini sebenarnya terdapat 4 (empat) domain utama yaitu, penyidikan, penuntutan, peradilan dan rehabilitasi yang dilaksanakan masing-masing institusi penegak hukum sesuai fungsi dan kewenangannya agar mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "*Integrated Criminal Justice System (ICJS)*" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Peran Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian *ICJS*.

Selain itu, PPOM sebagai pembina, harus mampu mendidik, melatih, membina, mensupervisi serta memberikan bantuan teknis kepada PPNS Badan POM RI yang menjadi tombak penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dengan hasil yang optimal.

Dalam rangka reformasi birokrasi, tahun 2011 Badan POM RI telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan terus dipertahankan pada tahun 2016. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai unit kerja teknis juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan *post market* terutama pada kegiatan investigasi awal dan penyidikan serta manajemen PPNS.

Pada tahun 2016, Indonesia dikagetkan dengan terungkapnya jaringan pengedar vaksin palsu yang telah beroperasi sejak tahun 2003. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan dan jaminan keamanan obat dan makanan secara otomatis meningkat. Hal ini mempengaruhi Badan POM dalam melakukan upaya meningkatkan sistem pengawasan terutama di sisi *post market* dengan cara melakukan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan cara antara lain mengubah struktur organisasi Badan POM sampai ketingkat Kabupaten/Kota. Di lingkungan pusat direncanakan akan dibentuk 1 (satu) Kedeputian Bidang Kewaspadaan dan Penindakan Obat dan Makanan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap struktur organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang nantinya akan melebur ke dalam Kedeputian baru tersebut.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN PADA TAHUN 2016

1. Perkembangan teknologi promosi

Teknologi promosi telah terbukti sebagai sarana yang efektif memicu *demand* masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, bahkan seringkali tanpa disertai pertimbangan yang rasional akan manfaatnya. Selain itu, kecanggihan teknologi promosi, dapat menutupi berbagai kelemahan produk, sehingga kewaspadaan konsumen dapat menurun akibat dorongan permintaannya.

Perkembangan teknik pemasaran yang saat ini telah berubah dari penjualan *offline* menjadi *online* (via internet) menjadi tantangan tersendiri bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Penjualan produk obat dan makanan secara *online* sangat membuka peluang adanya perdagangan produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu.

2. *Modus operandi* semakin beragam, modern, kompleks

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.

Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus

meningkat yang diiringi dengan peningkatan *modus operandi* yang semakin canggih.

3. Menipisnya *entry barrier*

Dengan berlakunya era perdagangan global mengakibatkan menipisnya *entry barrier* sistem perdagangan internasional sehingga semakin membuka peluang produk luar negeri untuk mengisi pasar Indonesia. Dengan bantuan kecanggihan sistem promosi sebagaimana tersebut di atas, pasar produk impor semakin luas, bahkan mendorong munculnya *port d'entré* ilegal di wilayah perbatasan. Perkembangan sistem perdagangan dunia yang mengarah pada hilangnya penapisan komoditi antar negara itu, selain memberi peluang bagi ekspor komoditi dalam negeri, juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya karena volume masuknya komoditi impor serta persebarannya yang cepat ke seluruh wilayah negeri ini. Selain itu, upaya pengawasan obat dan makanan juga ditujukan untuk mengamankan pasar dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, penegakan hukum dibidang obat dan makanan harus menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dibidang obat dan makanan, sehingga menjamin obat dan makanan yang beredar di Indonesia memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

4. Proses penegakan hukum yang telah dilakukan tidak menimbulkan efek jera

a. Regulasi

Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Selain itu, lamanya penerbitan SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik oleh Kemenkumham memiliki dampak yang cukup signifikan pada kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, karena meskipun telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan PPNS, secara legalitas

seorang penyidik baru bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyidik setelah diterbitkannya SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik.

b. Koordinasi

Dengan semakin besarnya tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh PPNS Badan POM RI dalam menegakkan hukum di bidang obat dan makanan, maka sangat diperlukan optimalisasi *networking* dalam kerangka *Criminal Justice System* dan fungsi POLRI sebagai Korwas PPNS.

c. Putusan hakim belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan

Putusan Pengadilan terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Badan POM RI semakin lama semakin meningkat namun masih belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Bab Dua

PERENCANAAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Untuk mendukung visi dan misi serta arah kebijakan Badan POM periode 2015 - 2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan PPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Penegakan hukum melalui proses penyidikan.

Penegakan hukum melalui proses penyidikan akan dilakukan terhadap pihak pelaku usaha yang secara hukum telah melawan hukum dan melakukan pelanggaran/ tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu memprioritaskan hal yang mempunyai daya ungkit tinggi serta hal yang mempunyai risiko besar terhadap kesehatan masyarakat.

Keberadaan Balai Besar/ Balai POM di hampir seluruh wilayah Indonesia memungkinkan Badan POM untuk melakukan penegakan hukum di bidang pelanggaran Obat dan Makanan secara merata. Perencanaan berbasis spasial perlu diperhatikan karena persebaran sentra produksi dan distribusi berbeda untuk setiap komoditi.

- 2) Penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran/ tindak pidana dan

juga sebagai peringatan kepada pelaku usaha yang lain untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menjamin produk yang dihasilkan ataupun diedarkan tersebut memenuhi persyaratan yang telah diterapkan.

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan, maka target kinerja sesuai indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kuantitas dan kualitas inval dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan inval dan penyidikan	51	60	69	78	86
Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan	Jumlah perkara yang ditangani oleh PPOM	3	4	4	5	5

Kegiatan investigasi awal dan penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis BPOM yang pertama, yaitu: **Menguatnya**

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun sasaran kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran bidang obat dan makanan yaitu: ***Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.***

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, di mana **intervensi** didefinisikan sebagai kegiatan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS masing-masing Balai Besar/Balai POM berupa: (i) penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan, (ii) peningkatan kompetensi SDM, (iii) *coaching clinic* investigasi awal dan penyidikan, (iv) bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan.
2. Jumlah Perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, dimana **perkara tindak pidana** adalah penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, yang termasuk di dalamnya kegiatan investigasi awal, penindakan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindakan pidana di bidang Obat dan Makanan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dibuat mengacu pada Rencana Strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. Dalam perjanjian Kinerja tahun 2016 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut terdapat dalam lampiran 1 laporan kinerja ini.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, ditetapkan 2 indikator, yaitu:

1. Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan

2. Jumlah perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Penghitungan capaian indikator pertama dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS masing-masing Balai Besar/Balai POM :

- Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan,
- Peningkatan kompetensi SDM,
- Coaching clinic investigasi awal dan penyidikan serta
- Bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan.

Indikator kedua diukur dengan menghitung jumlah pelanggaran tindak pidana obat dan makanan yang diproses secara projustitia oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Pencapaian Sasaran ini dapat dihitung dengan pembobotan pada masing-masing capaian target indikator sebesar masing-masing 100%. Bobot capaian indikator pertama dan kedua sama tinggi dikarenakan kedua indikator tersebut merupakan indikator utama dalam pencapaian sasaran strategis tersebut di atas.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

Kriteria	Nilai
Memuaskan	$100\% \leq x < 125\%$
Baik	$90\% \leq x < 100\%$
Cukup	$75\% \leq x < 90\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak	$x > 125\%$

Bab Tiga

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yang didukung oleh 5 (lima) sub komponen kegiatan yang telah ditetapkan indikatornya masing-masing dan penghitungan pencapaiannya dengan menggunakan pembobotan.

1. Indikator Kinerja Utama 1:

Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan, didukung oleh kegiatan-kegiatan :

a. Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan

Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan output kegiatan dihasilkannya pedoman investigasi awal dan penyidikan yang membahas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 tahun

2012 tentang Pangan agar proses investigasi dan penyidikan menjadi lebih efektif dan tidak terjadi pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (P19. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan pedoman kerja untuk PPNS sehingga dapat bekerja dengan lebih efektif.

Capaian target kegiatan Penyusunan dan reviu pedoman investigasi awal dan penyidikan adalah 100%.

b. Peningkatan kompetensi SDM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi PPNS Badan POM RI baik *hard skills* maupun *soft skills* dalam melaksanakan kegiatan Investigasi awal dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan dan membahas solusi berbagai permasalahan operasional penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di lapangan sehingga tercipta gerak langkah yang sama dalam penanganan tindak pidana Obat dan Makanan. Kegiatan ini berupa :

a) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Kinerja PPNS BB/Balai POM.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dengan dihadiri oleh perwakilan PPNS Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia sebagai sarana bagi PPNS Badan POM untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman serta mencari usulan solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik di Bekasi pada tahun 2016.

Capaian target kegiatan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Kinerja PPNS BB/Balai POM adalah sebesar 100%.

- b) Partisipasi dalam workshop, Konferensi dan Seminar Internasional.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor pada taraf internasional dalam rangka pelaksanaan operasi tingkat internasional, seperti Pangea, Storm, dan Opson.

Capaian target kegiatan Partisipasi dalam workshop, Konferensi dan Seminar Internasional adalah 100%.

- c) Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar

Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar di Tahun 2016 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan bekerjasama dengan Pusdik Intelkam di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh BB/Balai POM di Indonesia dan juga dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Capaian target kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar adalah 100%.

- d) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM

Pendidikan dan Pelatihan PPNS di Tahun 2016 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan bekerjasama dengan Pusdik Reskrim di Megamendung, Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh BB/Balai POM di Indonesia dan juga dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Capaian target kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PPNS adalah 100%.

- e) *In House Training* Investigasi dan Penyidikan

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyepakati adanya peningkatan kompetensi untuk PPNS secara terstruktur dan berkesinambungan. Diharapkan

dengan adanya kegiatan *In House Training* antara Badan POM dan Kejaksaan Tinggi dapat meningkatkan kompetensi PPNS Badan POM sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara yang ditangani oleh Badan POM. *In House Training* dilaksanakan pada 13 (tiga belas) Balai Besar/Balai POM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap laporan kemajuan penyidikan Balai Besar/Balai POM tersebut.

Capaian target kegiatan *In House Training* adalah 100%

Dengan pembobotan secara merata dimana masing-masing komponen yang mendukung kegiatan ini diberi bobot 20%, maka capaian target kegiatan peningkatan kompetensi SDM mencapai 100%.

c. Coaching clinic investigasi awal dan penyidikan

Coaching Clinic dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan eksternal yang terjadi di BB/Balai POM terkait penyelesaian berkas perkara yang terkendala dengan lintas sektor terkait. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Kejaksaan Agung RI dan atau Korwas PPNS Mabes POLRI. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Coaching Clinic sebanyak 10 (sepuluh) kali dari target sebanyak 10 (sepuluh) kali, sehingga capaian target kegiatan coaching clinic adalah 100%.

d. Bantuan taktis dan teknis investigasi awal dan penyidikan

Bantuan Teknis dan Taktis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan internal yang terjadi di

BB/Balai POM terkait penyelesaian berkas perkara. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Bantuan Teknis dan taktis sebanyak 15 (lima belas) kali dari target sebanyak 15 (lima belas) kali. Sehingga capaian target kegiatan bantuan taktis dan teknis adalah 100%.

Pembobotan masing-masing kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator pertama diatas secara berurutan adalah 10%, 20%, 30% dan 40%. Dengan demikian capaian indikator pertama adalah 100%.

2. Jumlah perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Pada tahun 2016, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan telah menangani perkara di bidang obat dan makanan sebanyak 4 (empat) perkara sebagai berikut :

a.2 (dua) perkara di bidang obat dengan pelanggaran berupa mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana telah melanggar Pasal 196, 197, dan 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hingga Desember 2016, 1 (satu) perkara masih dalam tahap SPDP dan 1 (satu) perkara sudah diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (Tahap I)

b.1 (satu) perkara di bidang pangan dengan pelanggaran berupa mengedarkan pangan tanpa izin edar (TIE), dimana telah melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Hingga Desember 2016, perkara ini masih dalam tahap SPDP

c.1 (satu) Perkara di bidang kosmetik dengan pelanggaran berupa memproduksi dan mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan TMS, dimana telah melanggar Pasal 196, 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hingga Desember 2016, perkara ini masih dalam tahap SPDP.

Laporan kemajuan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan terdapat dalam lampiran 6.

Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 100%.

Dengan demikian pencapaian kedua indikator ini sebesar 100% dan 100%.

Pencapaian indikator 'Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan' dan 'Jumlah perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan' **Memuaskan**

Pencapaian Sasaran ini dapat dihitung dengan menghitung masing-masing capaian target indikator. Hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{NPS 1} = (100\% \times 100\%) = 100\%$$

Pencapaian Sasaran Strategis 'Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan' adalah Memuaskan

$$\text{NPS 2} = (100\% \times 100\%) = 100\%$$

Pencapaian Sasaran Strategis 'Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan' adalah Memuaskan

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2016

Indikator Utama	2016	
	R	C%
1. Jumlah intervensi ke Balai Besar/Balai POM dalam pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	60	100%
2. Jumlah perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	4	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pencapaian sasaran strategis 'Meningkatnya kuantitas dan kualitas investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan' serta 'Meningkatnya kualitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan' yang dicapai oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah Memuaskan dengan indikator bernilai baik. Kedua indikator mencapai 100%. Hal ini dapat terlaksana karena Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sudah melakukan perencanaan yang cukup baik dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Plan of Action*. Untuk kedepannya, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja secara rutin agar

dapat dilakukan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dengan *Plan of Action* yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih tinggi daripada prosentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= 100\% / 100\% \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2016, 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh PPOM, memiliki TE yang bervariasi yaitu 0,1 dan 0,22. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dengan demikian semua kegiatan yang telah dilaksanakan dengan efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi belanja negara adalah sebesar Rp12.522.505.929,- atau 86,93% dari yang dianggarkan dalam DIPA 2016. Adapun penyerapan tidak mencapai 100% disebabkan oleh :
 - a. Adanya kenaikan anggaran belanja pegawai yang dianggarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, sementara jumlah pegawai tidak mengalami kenaikan sehingga tidak dapat terserap secara maksimal.
 - b. Tidak terlaksananya Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di dalam kota, karena sepanjang tahun 2016, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan melaksanakan Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan dengan target yang berada di luar kota (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten).
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas kementerian negara / lembaga per 31 Desember 2016. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.299.330.115,- dan sudah tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan sehingga Ekuitas Dana

(kekayaan bersih) PPOM per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.299.330.115,-.

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan terlampir pada lampiran 5.

Bab Empat

PENUTUP

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Penyusunan LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, dan
2. Laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan POM sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Pusat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan POM RI, telah menunjukkan pencapaian yang lebih baik.
2. Seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah dapat dilaksanakan dengan efisien, dengan nilai TE bervariasi yaitu 0,10 dan 0,22.
3. Terkait dengan pencapaian kinerja tersebut, maka Pusat Penyidikan Obat dan Makanan akan terus melakukan upaya-

upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.